

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT
ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN Tbk MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAHMAN
NIM. 11327100660

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT. Bank Panin TBK Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, yang ditulis oleh:

Nama : Rahman
 NIM : 11327100660
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum
 NIP: 197205052014111002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN** yang ditulis oleh :

Nama : RAHMAN
 NIM : 11327100660
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH M.Hum

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

RAHMAN, (2020) : Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dalam pelaksanaan terhadap tagihan fiktif yang tidak pernah nasabah ketahui darimana asal usul tagihan tersebut. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa PT Bank Panin Tbk dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank terkait tagihan fiktif yang di alami oleh nasabah haruslah tuntas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kartu kredit atas tagihan fiktif PT Bank Panin Tbk dan Pertanggungjawaban pihak PT. Bank Panin Tbk dalam penyelesaian atas kerugian tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. tode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Observasi, Angket, Wawancara, dan Studi Kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Adanya perlindungan hukum atas pengguna kartu kredit atas tagihan fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu dengan Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank dan Bank Panin bertanggung jawab atas nasabahnya dengan melakukan proses penyelesaian dan pemberian ganti rugi dengan pertimbangan tertentu. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil sebaran angket dengan rata-rata 10 orang responden menjawab ada perlindungan hukum atas pengguna kartu kredit atas tagihan fiktif.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan islam. Dengan izin dan Rahmat Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Kepada Ayahanda Sison dan Ibunda tersayang Erismaiyeti terimakasih atas Doa, segala kasih sayang, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhoan Allah SWT, dan penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini diantaranya Adalah :

1. Keluarga tecinta yaitu Ayahanda Sison dan Ibunda Erismaiyeti yang telah memotivasi dan mmbantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doanya, restu dan ridho nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak **Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag** sebagai Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata 1 di UIN Suska Riau.
3. Bapak **Dr. Drs. Hajar M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak **Dr. Drs. Heri Sunandar, M.Lc**, selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Wahidin, M.Ag**, selaku Wakil Dekan II, Bapak **Dr. Maghfirah, M.A**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak **Firdaus, SH. MH** sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak **Muslim, S.Ag, SH, M.Hum**, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
5. Bapak **Muslim, S.Ag, SH, M.Hum** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, dukungan dan motivasi kepada saya sehingga saya lebih mudah untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
7. Yang terhormat bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dan seluruh rekan-rekan dan sahabat yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Swt Mencatat jasa baik mereka sebagai nilai ibadah disisi-Nya dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Amin..

Wassalam

Pekanbaru, 7 Maret 2020
Penulis

Rahman
Nim : 11327100660



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM PT BANK PANIN Tbk	
A. Gambaran Umum PT Bank Panin Tbk.....	18
B. Misi dan Strategi PT Bank Panin Tbk.....	19
1. Misi	19
2. Strategi	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Pembagian Perlindungan Hukum	23
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Nasabah	24
2. Macam-Macam Nasabah.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	26
1. Pengertian Kartu Kredit.....	26
2. Kejahatan Kartu Kredit.....	28

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN TBK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kartu kredit atas tagihan fiktif PT Bank Panin Tbk.....	30
B. Tanggungjawab pihak PT. Bank Panin Tbk dalam penyelesaian atas kerugian tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	33
C. Pembahasan.....	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Populasi Dan Sampel.....	14
Tabel 2. Usia Pemegang Kartu Kredit Bank Panin	40
Tabel 3. Latar Belakang Jenis Kelamin Pemegang Kartu Kredit Bank Panin.....	40
Tabel 4. Latar Belakang Pekerjaan Pemegang Kartu Kredit Bank Panin.....	41
Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Tahap Pra Transaksi	42
Tabel 6. Jawaban Responden Tentang Tahap Transaksi Konsumen.....	43
Tabel 7. Jawaban Responden Tentang Tahap Sesudah Transaksi.....	44
Tabel 8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif Pt Bank Panin Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Struktur Organisasi PT Bank Panin Tbk	21
-----------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	55
Lampiran 2 Angket Penelitian	57
Lampiran 3 Hasil Wawancara	62
Lampiran 4 Hasil Sebaran Angket	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. Selain karena kebutuhan, lembaga perbankan menjadi suatu keharusan bagi khususnya golongan pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasi aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Bank sebagai pelaku usaha wajib menjamin hak dan kewajiban para nasabah dalam melakukan kegiatannya baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana ataupun dalam menyelenggarakan jasa-jasa perbankan².

Perkembangan teknologi yang semakin modern seiring dengan perkembangan perekonomian mempengaruhi pola kehidupan masyarakat umumnya. Penggunaan kartu kredit (*credit card*) sebagai alat pembayaran. Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat

¹ Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2008, PT Semesta Asia Bersama, Jakarta, hlm. 6.

² Zulfie Diane dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, 2014, Keni Media, Bandung, hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh Department Store besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, Kartu Kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang Kartu Kredit³.

Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program Kartu Kredit bertaraf lokal. Bank-bank dinegeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan Kartu Kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.⁴ Bagi kebanyakan bank di AS usaha tersebut makan biaya besar. Hal ini dialami oleh Bank Of America (BOA) yang menghentikan bisnis Kartu Kredit pada tahun 1961 yang sejak 1959 sudah dirintisnya.

³ Lawrence's Clark etl. Law and Business, (McGraw Hill Book Company, NewYork, 1992) hlm.16.

⁴ Ronald A. Baker, Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective (dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994,) hlm.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa tahun kemudian BOA bangkit kembali dalam usaha Kartu Kredit, tetapi BOA mendapat saingan, antara lain dari Wells Fargo Bank, United California Bank, Bank of California, dan Crocker Nasional Bank yang kemudian bersama-sama mendirikan perhimpunan Kartu Kredit Bank California⁵. Perhimpunan tersebut membeli hak untuk menggunakan nama Master Charge yang didesain oleh First National Bank of Louisville, Kentucky yang telah menghakciptakan Kartu Kredit tersebut. Inilah awal lahirnya perhimpunan masing-masing bank yang menawarkan program Kartu Kredit di AS. Sementara itu bank-bank dan perhimpunan-perhimpunan memperkenalkan program kartu paten tahun 1966. Bank Of Americapun mulai mengizinkan program Americard untuk digunakan oleh bank-banklain, yaitu Bank America Service.

Pada tahun 1967, tujuh program Kartu bank lokal dan regional bergabung. Mereka merencanakan untuk mendirikan perhimpunan Kartu Antarbank. Atau memungkinkan pertukaran serupa antar daerah di negeri tersebut. Sedangkan Bank Americard menggunakan kartu yang sama di seluruh negara para anggota pendiri. Tanggal 1 Pebruari 1969, Perhimpunan Kartu Bank California sekarang dikenal Perhimpunan Kartu Bank Negara-negara bagian Barat mengalihkan semua haknya dalam logo Master Charge. Kemudian Perhimpunan mengizinkan penggunaan kartu Master Charge tersebut kepada banyak anggotanya yang telah memiliki desain kartu paten sendiri. Pusat-pusat bank baru lain, juga diberi ijin untuk menerbitkan Master Charge.

⁵*Ibid*, hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir 1976, Bank America Card mengubah namanya menjadi visa dan berlaku untuk seluruh dunia. Perhimpunan Kartu Antar bank tahun 1979 juga mengganti nama dari Master Charge menjadi Master Card. Hal itu dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan juga terpengaruh pula oleh perubahan visa⁶. Perkembangan ekonomi dan teknologi cukup pesat sejak beberapa dekade belakangan. Efeknya terhadap sistem pembayaran dengan uang, giro menjadi kurang praktis untuk transaksi-transaksi perdagangan atau pembayaran yang terjadi sehari-hari. Pembayaran dengan uang tunai, saat ini mulai dirasakan kurang praktis, karena resiko keamanannya kurang terjamin. Demikian pula pembayaran dengan cek, giro hanya berlaku lokal. Tapi sistem pembayaran ini belum bisa dianggap sebagai pembayaran langsung, karena proses kliring dan sebagainya. Kartu Kredit dapat berlaku sebagai uang tunai karena para pedagang mendapat jaminan dari bank penerbit. Pemegang Kartu Kredit, tidak perlu repot-repot menulis atau menghitung seperti pada cek atau uang tunai. Di samping itu pemegang kartu juga bisa terhindar dari kehilangan uang. Manfaatnya, kartu kredit berlaku baik untuk transaksi lokal, interlokal, maupun internasional. Disisi lain juga terdapat berbagai kelemahan dalam operasionalnya di lapangan. Seperti "daftar hitam" pemegang kartu dari lembaga pelayanan, serta sering terjadi harga dinaikkan kalau konsumen membayar dengan kartu kredit.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf 1 yang menyatakan usaha bank umum adalah melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

⁶*Ibid*, hlm.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perundangan lain yang berkaitan dengan hukum dan legalitas kartu kredit adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Untuk lebih jelasnya perundang-undangan yang dengan tegas memberikan dasar hukum bagi penerbitan dan pengoperasian kartu kredit adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah komputer dan jaringan internet yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di seluruh dunia. Internet sebagai salah satu perkembangan teknologi telah membuka lahan usaha baru, interaksi baru dan jaringan bisnis baru tanpa batas di dunia. Internet memudahkan masyarakat untuk berinteraksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya, tanpa harus berada di bagian lain dunia. Hal inilah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.

Melalui internet, pelaku usaha dapat melakukan transaksi apapun dengan siapapun tanpa terbatas oleh batas geografis negara. Setiap kegiatan dalam bidang perdagangan, seperti penawaran atau promosi, pemesanan barang, permintaan barang dan sebagainya, dapat dilakukan melalui internet.

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang *cash* ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang *cash*, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun seiring perkembangan penggunaan kartu kredit tidak dapat dipungkiri juga terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi. Permasalahan lain menyangkut kartu kredit adalah kesalahan atau biaya yang tidak sah pada tagihan, dan nasabah tidak mampu melakukan pelunasan hutang kartu kredit.

Saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas.

Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan⁷. Kartu kredit

⁷ Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat ligitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebut bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Namun tidak jarang terdapat kesalahan dalam penulisan identitas dan hal ini nantinya menyulitkan nasabah bertransaksi karena berbagai sebab salah satunya nasabah sudah termasuk daftar blaclist BI karena tagihan kartu kreditnya ada tunggakan yang tidak dibayar, sedangkan nasabah tersebut belum menggunakan kartu tersebut. Hal ini akan sangat merugikan jika dilihat dari sisi nasabah.

Dalam pelaksanaan terhadap tagihan fiktif yang tidak pernah nasabah ketahui darimana asal usul tagihan tersebut. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa PT Bank Panin Tbk dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank terkait tagihan fiktif yang di alami oleh nasabah haruslah tuntas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.**

B. Batasan Masalah

Penulis merasa penting untuk memfokuskan masalah yang diteliti pada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum yang didapat oleh pengguna kartu kredit. Selain itu bentuk respon dari berbagai pihak terkait tentang permasalahan tagihan fiktif pada PT Bank Panin Tbk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kartu kredit atas tagihan fiktif PT Bank Panin Tbk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak PT. Bank Panin Tbk dalam penyelesaian atas kerugian tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian akan mendeskripsikan secara analitis tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dengan kata lain tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kartu kredit atas tagihan fiktif PT Bank Panin Tbk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Pertanggungjawaban pihak PT. Bank Panin Tbk dalam penyelesaian atas kerugian tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis tulis ini mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penelitian baik dalam segi praktis maupun segi teoritis, yaitu:

- a. Untuk Penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti tentang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif menurut Undang-undang Perbankan.

- b. Untuk Perguruan Tinggi, penelitian ini diharap dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan undang-undang perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pengumpulan data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun lakukan dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁸. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, karena mampu

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.



memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum. Penggunaan deskriptif analitis disini untuk melakukan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak perbankan terhadap nasabah atas tagihan fiktif tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di PT. Bank Panin Tbk Cabang Pekanbaru Riau. Pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa PT Bank Panin Tbk dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank terkait tagihan fiktif yang di alami oleh nasabah haruslah tuntas.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah nasabah pemegang kartu kredit PT Bank Panin Tbk dan karyawan bagian penerbitan kartu kredit di PT Bank Panin Tbk. Sementara objek penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari data pihak-pihak yang berhubungan erat dengan PT Bank Panin Tbk terhadap saksi ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- a. Data Primer, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang di peroleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang telah ditetapkan dalam Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen, monografi, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer dan sekunder seperti Kamus, Eksiklopedia, Majalah, jurnal serta surat kabar dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik yang sama⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 orang nasabah pengguna kartu kredit PT Bank Panin Pekanbaru dan 9 orang karyawan PT Bank Panin Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan terlebih dahulu sampel telah ditentukan berdasarkan obyek yang akan diteliti, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah perlindungan hukum nasabah kartu kredit terhadap tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan obyek yang dimaksud adalah 25 orang nasabah pemegang kartu kredit PT Bank Panin Tbk dan 4 orang karyawan bagian kredit PT Bank Panin Tbk.

TABEL 1. POPULASI DAN SAMPEL

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	<i>Credit Processing</i>	2	1	50%
2	<i>Loan Administration</i>	2	1	50%
3	<i>Credit Administrasi and Reporting</i>	5	2	40%
4	Nasabah Pemegang Kartu Kredit PT Bank Panin Tbk	54	25	48,15%

⁹ *Ibid.* hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui lokasi penelitian, diperoleh langsung dari sumber pertama. Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder antara lain mencakup data-data statistik, dokumen, maupun buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer¹⁰, dalam hal ini untuk memperoleh data lapangan dengan menggunakan pengamatan.

b. Angket

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini ditempuh karena jumlah sampel penelitian relatif banyak, sehingga dengan kuesioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.¹¹ Wawancara dilakukan terhadap

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

¹¹ *Ibid*, hlm. 21.



sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit atas tagihan fiktif menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

d. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari Literatur, Undang-undang, Peraturan perundang-undangan, Makalah-makalah dan jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Semua data-data setelah dikelompokkan secara sistematis, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yaitu sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap saksi dan hambatan-hambatan yang terjadi beserta cara mengatasinya dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lain secara logis, agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran yang terdiri dari beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian yaitu di Gambaran Umum PT Bank Panin Tbk yang meliputi profil dan misi PT Bank Panin Tbk

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis mengenai Pengertian Komisi Pemilihan Umum, Fungsi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum, dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran kepada beberapa pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Satelistic university of Sultan Sarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM PT BANK PANIN Tbk

A. Gambaran Umum PT Bank Panin Tbk

PT Bank Pan Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PaninBank) merupakan salah satu bank Komersial dan Ritel terbesar di Indonesia. Didirikan pada 1971 dari hasil penggabungan usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia, Panin Bank memperoleh izin sebagai bank devisa pada 1972. Selanjutnya pada 1982, PaninBank melakukan penawaran saham perdana sekaligus menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa.

Dengan ditopang fondasi fundamental yang kuat, PaninBank mampu melewati berbagai periode sulit dalam perekonomian Indonesia. Pada 1998 saat dilanda krisis ekonomi sebagai dampak resesi ekonomi Asia satu tahun sebelumnya, PaninBank masih bisa bertahan sebagai Bank Kategori “A” yang tidak memerlukan bantuan Pemerintah untuk direkapitalisasi. Pada periode-periode setelahnya, PaninBank terus melaju mengembangkan berbagai produk dan layanan di bidang perbankan ritel dan komersial.

Panin Bank terus tumbuh menjadi salah satu bank SME terdepan di Indonesia dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang handal. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan konsumen, small medium enterprise (SME) dan mikro, komersial, korporat, dan tresuri, PaninBank terus menjaga komitmen untuk tumbuh dengan kompetensi yang telah teruji dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menciptakan nilai sejalan dengan prinsip kehati-hatian. PaninBank memiliki jaringan kantor yang merata di seluruh nusantara. Hingga 2018, kami telah memiliki lebih dari 560 kantor cabang di seluruh Indonesia, serta satu kantor perwakilan di Singapura. Pelayanan prima PaninBank juga didukung dengan perbankan Digital, Mobile Banking, Internet Banking, Biznet Panin, serta lebih dari 960 automatic teller machine (ATM) yang tersebar dari Aceh di ujung barat hingga Papua di pelosok timur Nusantara.

Hingga per 31 Desember 2018, PaninBank memiliki total aset senilai Rp207,20 triliun. Pada tahun ini, penyaluran kredit juga tumbuh 7,93% menjadi Rp151,57 triliun sementara simpanan nasabah mencapai Rp137,69 triliun. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PaninBank juga terus meningkatkan penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik, dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman.

B. Misi dan Strategi PT Bank Panin Tbk

1. Misi

Mentransformasikan Panin Bank menjadi salah satu bank terkemuka dalam perbankan konsumen dan bisnis di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi

a. Nasabah

Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan mereka dan memberikan layanan terpadu dan bernilai tambah.

b. Produk

Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang inovatif untuk mendukung keberhasilan bisnis nasabah.

c. Distribusi

Membangun kemampuan saluran distribusi multi-channel untuk menjangkau bisnis nasabah di seluruh Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Efisiensi

Merekayasa ulang proses pelayanan untuk mempercepat transaksi nasabah dan memberikan pelayanan yang efisien dan kompetitif melalui perkembangan teknologi.

e. Staf


Mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan untuk menghargai sepenuhnya pencapaian individu dan terus memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pemegang Saham

Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise value kami untuk mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders).



GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PT BANK PANIN TBK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹²Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74.

¹³CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

2. Pembagian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan penegakan hukum, sebab perlindungan hukum dapat diberikan jika penegakan hukum telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi:¹⁵

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang

¹⁴Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹⁵ Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya, Bina Ilmu, 2009), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pada lembaga perbankan, nasabah mempunyai peran yang penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁷

¹⁶ Dini Harina Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999" (2011), (Paper tidak diterbitkan).

¹⁷ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

Perumusan nasabah terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa konsumen yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antarlain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pension berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁹

2. Macam-Macam Nasabah

Dalam praktik perbankan setidaknya dikenal dengan 3 (tiga) macam nasabah yaitu:²⁰

- a. Nasabah deposan adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya.

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁰ Yusuf Sofie, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32-33.



- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri, untuk transaksi seperti ini biasanya importir membuka letter of credit (L/C)

Dalam sebuah praktik kegiatan perbankan dikenal adanya prinsip mengenal nasabah atau KYC principle (Know Your Customer Principle). Prinsip ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini karena semakin berkembangnya usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai macam risiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun risiko reputasi. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah. Pengertian nasabah disini yaitu pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan ataupun yang sejenis), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di

²¹ Andrian Sutedi, Hukum Perbankan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007.), hlm. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelaskan bahwa Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus charge card ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah “Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”.²²

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak²³.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit atau credit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan

²² A. F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996. Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta, hlm.27.

²³ A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Bandung: Pradnya Paramita, 1991) hlm.27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan charge card, dana yang biasa nasabah gunakan baik untuk menarik uang tunai maupun berbelanja terbatas pada plafon pagu kredit yang disetujui. Jadi kelebihan dari kartu kredit ini, nasabah tidak harus membayar penuh jumlah tagihan ketika jatuh tempo. Nasabah boleh menyicil dengan jumlah minimal tertentu dan sisanya termasuk bunga akan ditagihkan kepada nasabah bulan berikutnya.

2. Kejahatan Kartu Kredit

Selain itu kejahatan Kartu Kredit sendiri sangat luas dan terkadang masih menjadi perdebatan. Adapun penggunaan istilah-istilah didalam menyebutkan Kejahatan kartu kredit sendiri yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah carding dan Credit card fraud.

a. Carding

Secara terminologi, carding berasal dari Bahasa Inggris, yaitu card (kartu). Para pakar teknologi informasi memberikan label kepada para pelaku penyalahgunaan kartu kredit dengan sebutan carder yang sampai sekarang istilah itu masih digunakan kepada mereka²⁴ Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.²⁵

²⁴Nuurlaila. F. Azizahlm. 2008, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Dunia Maya". Universitas Gajah Mada

²⁵A. F.Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996.Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta, hlm.27.



Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa carding merupakan aktivitas penggunaan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembayaran baik online maupun offline. Bila dikaji dari uraian diatas menurut hemat penulis carding adalah kejahatan yang dilakukan seseorang membelanjakan kartu kredit atau debit milik orang lain demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri baik secara online ataupun offline.

b. *Credit Card Fraud*

Menurut definisi mengenai fraud diatas penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya Credit Card Fraud dan Carding itu berbeda dan bukan merupakan suatu jenis kejahatan yang sama. Letak perbedaaan antara carding dan credit card fraud terletak pada proses dilaksanakanya kejahatan itu sendiri. Carding adalah dimana seseorang dengan sengaja memakai kartu kredit atau debit milik orang lain untuk keuntungan diri sendiri, dalam hal ini kejahatan carding lebih menekankan kepada proses verifikasi dari kartu milik korban yang digunakan oleh pelaku. Bisa dibilang bahwa carding sendiri adalah merupakan bagian dari kejahatan credit card Fraud, sedangkan Credit card fraud adalah keseluruhan proses bagaimana pelaku dengan secara tidak jujur mendapatkan data dari kartu kredit atau debit milik orang lain hingga sampai ke proses verifikasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. UUP memuat ketentuan-ketentuan kredit pada umumnya, yang berarti segala ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit juga berlaku terhadap perjanjian kartu kredit. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih rinci mengenai bagaimana proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit.
2. Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui rata-rata 10 orang dengan persentase sebesar 40% menjawab ada kemudian 8 orang dengan persentase sebesar 28% menjawab tidak tau dan sisanya adalah 7 orang dengan persentase sebesar 32% yang menjawab tidak. Ditegaskan oleh hasil wawancara bahwa Bank Panin bertanggung jawab atas nasabahnya dengan melakukan proses penyelesaian dan pemberian ganti rugi dengan pertimbangan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan pada perlindungan hukum atas pengguna kartu kredit atas tagihan fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah:

1. Bagi Bank Panin meningkatkan kinerja khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit serta menyaring nasabah khususnya pada kartu kredit dan memperbanyak memberikan sosialisasi terhadap nasabah baru tentang kelebihan, kekurangan, dan yang harus diperhatikan oleh pengguna kartu kredit.
2. Bagi pemegang kartu kredit Bank Panin untuk menjalankan kewajibannya untuk menghindari gagal bayar serta memperhatikan kerahasiaan dari data pribadinya untuk mencegah terjadinya tagihan fiktif
3. Penulis menyarankan untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak dengan memperhitungkan penghasilan dalam melakukan transaksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1991)
- A. F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta
- Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)
- Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Refika Aditama, Bandung
- Lawrence's Clark etl. *Law and Business*, (McGraw Hill Book Company, NewYork, 1992)
- Nuurlaila. F. Azizah. 2008, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Dunia Maya". Universitas Gajah Mada
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya, Bina Ilmu, 2009,)
- Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective* (dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2008, (PT Semesta Asia Bersama, Jakarta)
- Yusuf Sofie, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti)
- Zulfie Diane dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, 2014, (Keni Media, Bandung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal:

Dini Harina Simanjuntak, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999” (2011), (Paper tidak diterbitkan).

M.A Paryadnya, “Pemikiran-Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum”. (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015)

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

WAWANCARA PENELITIAN KEPADA *CREDIT PROCESSING, LOAN ADMINISTRATION, DAN CREDIT ADMINISTRASI AND REPORTING* TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN TBK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

I. Identitas Peneliti

Nama : Rahman
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

II. Petunjuk Pengisian

1. Data responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan dilapangan tentang **Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**
3. Pengisian wawancara ini semata-mata hanya untuk mendapat data penelitian yang akurat dan tidak berpengaruh terhadap jabatan ataupun posisi Bapak/Ibu/Saudara/i sekarang ini.
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah mengisi wawancara ini.

III. Data Responden

1. Umur : Tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Pekerjaan :



WAWANCARA PENELITIAN
TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT
ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN TBK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

1. Apakah alasan sebagian masyarakat dalam menggunakan kartu kredit ?
2. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit
3. Apakah kelebihan dan kekurangan kartu kredit ?
4. Apakah hal-hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kartu kredit ?
5. Hal-hal apakah yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu kredit ?
6. Apa yang dilakukan pihak Bank pengeluar kartu kredit jika terjadi aduan kerugian kartu kredit ?
7. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit ?
8. Secara umum bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang mengalami masalah tentang kartu kreditnya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

ANGKET PENELITIAN

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN TBK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

I. Identitas Peneliti

Nama : Rahman
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

II. Petunjuk Pengisian

1. Data responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan dilapangan tentang **Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**
3. Pengisian angket ini semata-mata hanya untuk mendapat data penelitian yang akurat dan tidak berpengaruh terhadap jabatan ataupun posisi Bapak/Ibu/Saudara/i sekarang ini.
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah mengisi wawancara ini.

III. Data Responden

1. Umur : Tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Jabatan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANGKET PENELITIAN

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGGUNA KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF PT BANK PANIN TBK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Tahap Pra Transaksi

1. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu

2. Adakah penawaran tentang produk kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu

3. Pemberian informasi tentang kartu kredit dalam bentuk booklet, iklan media cetak maupun elektronik ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu

4. Apakah pengguna kartu kredit mencari tahu tentang informasi tentang kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Apakah Bank Panin menginformasikan resiko yang akan timbul dalam penggunaan kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
 6. Pemberian informasi tentang kartu kredit dalam bentuk booklet, iklan media cetak maupun elektronik ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
 7. Adakah informasi tentang pertanggungjawaban Bank Panin atas penggunaan kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu

B. Tahap Transaksi Konsumen

1. Apakah pemegang kartu kredit diberikan sebuah aplikasi atau formulir permohonan untuk di isi oleh Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
2. Apakah ketentuan dalam kartu kredit di tentukan oleh pihak Bank Panin ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Pemegang kartu kredit hanya bisa menyetujui ketentuan yang telah di tentukan oleh Bank Panin ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
 4. Adanya pembatasan kewajiban dan hak salah satu pihak dalam ketentuan penggunaan kartu kredit keluaran Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
 5. Adanya keterpaksaan pengguna kartu kredit harus menerima isi format kartu kredit keluaran Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu

C. Tahap Sesudah Transaksi

1. Adanya pengaduan tentang kerugian tentang transaksi fiktif bagi pemegang kartu kredi Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
2. Respon oleh Bank Panin terkait aduan kerugian pemegang kartu kredit ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Penyelesaian permasalahan tentang kartu kredit bagi pemegang kartu kredit keluaran Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
 4. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank Panin terhadap kerugian yang dirasakan pemegang kartu kredit keluaran Bank Panin ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
 5. Keinginan pengajuan gugatan jika terjadi kerugian kartu kredit pada Bank Panin ??
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu



Lampiran 3

Hasil Wawancara Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PTBank Panin Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

A. Credit Processing

1. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
Secara umum ya tahu dan pernah dengar karena itu salah satu dasar hukum kami di dunia perbankan.
2. Apakah alasan sebagian masyarakat dalam menggunakan kartu kredit ?
Sebagian besar ya karena bisa memudahkan mereka dalam berbelanja dan melakukan pembayaran karena tidak harus membawa uang cash dalam jumlah banyak karena bisa berisiko kejahatan seperti pencopetan dan lain-lain.
3. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit
Pengenalan pasti ada karena kami biasanya melalui media massa secara umum dan secara personal kepada nasabah kami yang berkeinginan menggunakan kartu kredit.
4. Apakah kelebihan dan kekurangan kartu kredit ?
Untuk kelebihannya seperti lingkup penggunaanya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi dalam jumlah besar. Kartu kredit dapat digunakan untuk mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai. Kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan lebih efisien. Bahkan ada juga kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin seperti tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air. Kartu kredit juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tidak dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran secara rutin sehingga dapat mempermudah dalam mengelola keuangan. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran, misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja. Sedangkan kekurangannya seperti Presentase bunga yang sangat tinggi. Pajak yang begitu besar. Beban administratif dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM.

5. Apakah hal-hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kartu kredit ?
Kebanyakan dari pengguna kartu kredit tidak bisa menekan porsi belanjanya yang bisa berakibat tagihan yang membengkak. Jadi pengguna kartu kredit harus tetap bijak dalam melakukan pembelajaran khususnya di mall-mall.
6. Hal-hal apakah yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu kredit ?
Yang paling sering adalah gagal bayar dan kebablasan dalam berbelanja yang mengakibatkan tagihan kredit yang banyak yang bisa membenani nasabah pemegang kartu kredit
7. Apa yang dilakukan pihak Bank pengeluar kartu kredit jika terjadi aduan kerugian kartu kredit ?
Kami akan proses sesuai dengan SOP kami dan kami lihat juga jenis kerugiannya dari kesalahan kami pihak Bank atau pihak nasabah
8. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit ?
Jika kesalahan pada pihak kami, Bank Panin akan kami ganti rugi tapi jika kesalahan atas kesalahan nasabah maka kami tidak kami ganti rugi tapi bahkan bisa kami berikan sanksi tergantung kesalahannya apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Secara umum bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang mengalami masalah tentang kartu kreditnya ?

Secara umum ganti rugi. Ganti rugi disini tidak hanya pada dana tapi bisa dari segi akun kartu kredit. Tapi semua itu tergantung kesalahan pada siapa. Kalau dari nasabah kami berikan bimbingan untuk penyelesaiannya.

B. Loan Administration

1. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

Tahu, karena itu salah satu pondasi kartu kredit di Indonesia

2. Apakah alasan sebagian masyarakat dalam menggunakan kartu kredit ?

Lebih ke fleksible dalam bertansaksi apapun itu dan dimanapun.

3. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit ?

Pengenalan pasti ada apalagi saat kami melakukan penawaran. Pasti kami beri informasi tentang kartu kredit.

4. Apakah kelebihan dan kekurangan kartu kredit ?

Kalau manfaatnya lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (misalnya visa dan master card). Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tegihan dapat diangsur (credit card) atau beberapa waktu (charge card).

5. Apakah hal-hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kartu kredit

Misalnya pemegang kartu tidak melakukan pembelian yang melebihi jumlah maksimum yang diberikan kartu kredit. Jika terjadi pembelian



barang yang dilakukan pemegang kartu melebihi nilai maksimum kartu, hal tersebut merupakan kesalahan pembeli

6. Hal-hal apakah yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu kredit ?

Penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak kenal sehingga tagihan menjadi besar

7. Apa yang dilakukan pihak Bank pengeluar kartu kredit jika terjadi aduan kerugian kartu kredit ?

Kami bantu penyelesaiannya untuk setiap aduan yang masuk

8. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit ?

Ganti rugi diberikan berdasarkan asal kesalahannya.

9. Secara umum bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang mengalami masalah tentang kartu kreditnya ?

Jika kesalahan berada pada nasabah maka kami hanya akan membimbing untuk mencari penyelesaiannya tapi jika kesalahan pada bank kami akan beri ganti rugi dalam berbagai bentuk berdasarkan kerugian.

C. Credit Administarsi and Reporting

Credit Administarsi and Reporting 1

1. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

Pernah dengar tapi tidak terlalu pasti membahas apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah alasan sebagian masyarakat dalam menggunakan kartu kredit ?
Untuk yang suka berbelanja atau traveling biasanya untuk mendapatkan promo atau diskon untuk transaksi menggunakan kartu kredit dan lebih efisien gampang dibawa kemana-mana
3. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit ?
Ada. Itu saat awal nasabah melakukan pengajuan kartu kredit
4. Apakah kelebihan dan kekurangan kartu kredit ?
Kelebihannya ya dari segi keamanan lebih terjamin, karena merchant tidak menerima/menyimpan uang tunai dari hasil penjualan. Pembayaran atas hasil penjualan dijamin penerbit sepanjang Merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Issuer. Pembayaran atas hasil penjualan dijamin penerbit sepanjang Merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Issuer. Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Mencegah larinya nasabah ke pesainglainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartukredit. Sedangkan kerugiannya biasanya transaksi dikenakan biaya ataupun ada perubahan data dan sebagainya itu biasanya dikenai biaya atau bisa jadi terjadi pemblokiran tanpa pengguna ketahui biasanya yang pakai kartu kredit si anak sedangkan kartu kreditny aslinya orang tuanya yang jadi nasabah.
5. Apakah hal-hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kartu kredit ?
Yang harus diperhatikan adalah jumlah saldo minimum yang kita punya kemudian sebisa mungkin hanya diri sendiri yan mengetahui pin atau tanda tangan kita sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh orang lain dan berhati-hati dengan kejahatan bermodus kartu kredit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hal-hal apakah yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu kredit ?

Biasanya bentuk penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan konsumen yang dapat terjadi karena adanya tagihan dan pembobolan, misalnya ada nasabah yang tidak melakukan registrasi permintaan kartu kredit, tetapi mereka terdaftar dan memiliki tagihan hal ini biasanya terjadi dengan menghubungi calon pemegang kartu melalui telfon, pencurian kartu kredit baik oleh pihak lain, pemalsuan kartu kredit baik oleh pihak ketiga maupun oleh oknum dari bank penerbit, pencatatan transaksi yang berulang-ulang oleh pihak merchant, kesalahan dalam pengiriman kartu kredit oleh pihak bank penerbit dan pembocoran informasi dan data-data rahasia kartu kredit oleh pihak bank penerbit yang akan merugikan konsumen, menggunakan jasa penagih hutang untuk menagih hutang tapi kalau di Bank Panin belum pernah terjadi sampai ke kantor polisi belumlah.

7. Apa yang dilakukan pihak Bank pengeluar kartu kredit jika terjadi aduan kerugian kartu kredit ?

Kami proses dengan kami analisa dari sisi mana kerugian dan atas kesalahan apa sehingga terjadi kerugian

8. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit ?

Kami bisa ganti rugi jika kesalahan terjadi oleh pihak kami

9. Secara umum bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang mengalami masalah tentang kartu kreditnya ?

Kami akan cover pengaduan dan kami proses kemudian kami cari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah tentang kartu kredit



Credit Administrasi and Reporting 2

1. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
Secara umum tau dan pernah dengar tapi untuk kebijakan kartu kredit kami punya SOP sendiri
2. Apakah alasan sebagian masyarakat dalam menggunakan kartu kredit ?
Mencari kemudahan bertransaksi dan keamanan karena tidak harus membawa uang dalam jumlah banyak di dompet. Cukup gesek kartu maka transaksi selesai.
3. Adakah pengenalan tentang transaksi menggunakan kartu kredit oleh pihak Bank Panin kepada pengguna kartu kredit ?
Pengenalan kami berikan saat dilakukan penawaran kepada nasabah kartu kredit yang baru
4. Apakah kelebihan dan kekurangan kartu kredit ?
Manfaatnya adalah program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga. Bantuan-bantuan perjalanan terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum. Purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis. Kekurangannya biasanya dari sisi cara nasabah menggunakannya.
5. Apakah hal-hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kartu kredit ?
Memperhatikan saldo dan menjaga kerahasiaan data pribadi untuk menghindari penyalahgunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hal-hal apakah yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu kredit ?
Gagal bayar karena tagihan yang membengkak yang tanpa di sadari karena penyalagunaan kartu kredit oleh orang lain karena data pribadi yang bocor. Misalnya kartu kredit kita di gunakan oleh teman kita yang mengetahui data pribadi kita.
7. Apa yang dilakukan pihak Bank pengeluar kartu kredit jika terjadi aduan kerugian kartu kredit ?
Aduan kami terima selanjutnya kami proses untuk mencari solusi terbaik
8. Adakah ganti rugi yang diberikan oleh Bank pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit ?
Ganti untuk pengembalian dana khusus atas kesalahan dari pengguna kartu kredit sendiri
9. Secara umum bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengeluar kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang mengalami masalah tentang kartu kreditnya ?
Kami bertanggung jawab atas kartu kredit yang kami keluarkan untuk mencegah kerugian diantara dua belah pihak.



Lampiran 4

Hasil Sebaran Angket Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif PT Bank Panin Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

No	Kode Responden	Indikator/Pertanyaan															Jumlah	%			
		A							B					C							
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5	
1	Res--01	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	18	38.30
2	Res--02	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	1	1	2	1	2	1	2	26	55.32	
3	Res--03	1	1	2	1	1	1	3	3	2	3	3	1	1	1	3	3	1	29	61.70	
4	Res--04	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	1	3	1	2	1	34	72.34	
5	Res--05	3	3	2	1	3	3	2	3	3	2	1	2	1	2	1	3	3	32	68.09	
6	Res--06	1	1	2	2	3	1	1	3	3	3	2	2	3	3	3	1	3	35	74.47	
7	Res--07	3	3	2	1	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	38	80.85	
8	Res--08	2	2	3	1	2	3	3	3	3	1	3	1	3	2	2	3	1	34	72.34	
9	Res--09	2	2	3	2	1	2	1	3	1	1	2	3	1	1	1	2	3	27	57.45	
10	Res--10	3	3	2	2	3	3	3	1	3	3	2	1	3	3	3	2	2	36	76.60	
11	Res--11	3	1	3	3	2	1	2	1	1	3	1	2	3	2	1	3	3	31	65.96	
12	Res--12	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1	3	3	3	3	3	3	37	78.72	
13	Res--13	1	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	1	2	2	1	34	72.34	
14	Res--14	3	3	3	3	1	3	1	3	2	1	2	1	3	3	2	3	3	34	72.34	
15	Res--15	3	3	3	1	1	2	3	3	3	2	1	3	1	3	3	3	3	35	74.47	
16	Res--16	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	3	30	63.83	
17	Res--17	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1	3	3	3	3	2	2	2	30	63.83	
18	Res--18	2	2	2	1	3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	3	3	2	28	59.57	
19	Res--19	2	2	2	1	3	1	2	3	2	3	3	2	1	2	1	2	2	30	63.83	
20	Res--20	3	3	2	1	3	1	2	3	3	3	1	1	3	2	3	2	1	31	65.96	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

No	Kode Responden	Indikator/Pertanyaan															Jumlah	%		
		A							B					C						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5
21	Res--21	1	1	3	3	1	3	2	1	2	1	3	1	3	3	3	3	1	33	70.21
22	Res--22	3	3	1	2	1	1	2	3	3	3	1	3	1	3	1	3	2	30	63.83
23	Res--23	1	1	2	2	1	2	3	2	1	2	1	1	3	2	3	2	2	29	61.70
24	Res--24	3	1	3	2	1	2	3	3	2	2	1	2	2	3	2	3	3	34	72.34
25	Res--25	3	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	3	1	3	3	29	61.70
Jumlah		57	53	55	46	51	48	55	56	52	51	47	46	52	58	52	60	55	784	1668
Rata-rata (%)		2.28	2.12	2.20	1.84	2.04	1.92	2.20	2.24	2.08	2.04	1.88	1.84	2.08	2.32	2.08	2.40	2.20	31.36	66.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

RAHMAN, Dilahirkan di Batam pada tanggal 27 Maret 19965 .Anak kedua dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Sison dan Erismaiyeti, saat ini penulis tinggal di Desa Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 035 desa

Pekanbaru tamat 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Pekanbaru, Kec. Marpoyan damai tamat pada tahun 2010 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Pekanbaru Kac. Tampan yang tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial dengan jurusan Akuntansi dan memilih konsentrasi Akuntansi Syariah.

Pada tahun 2017 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (kkn) di desa Bunga raya Kecamatan Siak. Pada tanggal 23 Oktober 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum bagi para pengguna kartu kredit atas tagihan fiktif PTBank Panin Tbk menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.